



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 58 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana

Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);

6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 93);
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA YOGYAKARTA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

1. Rencana Umum Penanaman Modal Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut RUPM Kota Yogyakarta adalah dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang yang berlaku sampai dengan tahun 2026.
2. Peta panduan (*Road map*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kota Yogyakarta adalah arahan dalam menata prioritas implementasi kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan kondisi kemajuan ekonomi daerah.
3. Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Bidang Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat PDKPM Kota Yogyakarta adalah unsur pembantu Walikota dalam rangka menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang Penanaman Modal.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Perangkat Kerja Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
7. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

## Pasal 2

Tujuan disusunnya RUPM Kota Yogyakarta adalah sebagai acuan bagi SKPD dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal.

## BAB II RUPM KOTA YOGYAKARTA

## Pasal 3

(1) RUPM Kota Yogyakarta meliputi:

- a. pendahuluan;
- b. asas dan tujuan;
- c. visi dan misi;
- d. arah kebijakan penanaman modal yang terdiri dari:
  1. perbaikan iklim penanaman modal;
  2. persebaran penanaman modal;
  3. fokus pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi, Pariwisata, Jasa-Jasa, dan Angkutan dan Komunikasi;
  4. penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*);
  5. pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM);
  6. pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; dan
  7. promosi penanaman modal.
- e. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi RUPM Kota Yogyakarta yang terdiri dari:
  1. Fase I : penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan dan percepatan realisasi penanaman modal untuk proyek-proyek strategis dan proyek-proyek yang sudah dirancang;
  2. Fase II : percepatan pembangunan infrastruktur, persiapan dan fasilitasi pengembangan kawasan prioritas dan fasilitas pendukungnya dan sektor-sektor lain yang diprioritaskan; dan
  3. Fase III : pengembangan industri berdaya saing tinggi dan berbasis pengetahuan (*knowledge-based industry*).
- f. pelaksanaan.

(2) RUPM Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 4

- (1) Penyusunan kebijakan RUPM Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh SKPD yang berwenang di bidang penanaman modal.
- (2) Pelaksanaan RUPM Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh PDKPM Kota Yogyakarta.

#### Pasal 5

Penyusunan RUPM Kota Yogyakarta mengacu pada RUPM Nasional dan RUPM DIY serta penetapan prioritas pengembangan sesuai dengan potensi dan daya saing Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanaman modal, Pemerintah Daerah memberikan fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 6.
- (3) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara berkala oleh PDKPM dengan melibatkan SKPD terkait.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh PDKPM kepada Walikota untuk dibahas dengan SKPD terkait dan ditindaklanjuti sesuai hasil pembahasan.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 19 Oktober 2016

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 19 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 58

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 58 TAHUN 2016  
TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL  
KOTA YOGYAKARTA

---

**RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA YOGYAKARTA**

**A. Pendahuluan**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu cara untuk mengukur keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata akan mampu menciptakan lapangan kerja yang luas, meningkatkan pendapatan masyarakat maupun pemerintah, serta mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui peningkatan kegiatan investasi di daerah, baik dalam bentuk akumulasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), maupun investasi pemerintah.

Pembangunan Kota Yogyakarta yang berlandaskan visi mewujudkan ***“Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Berkarakter dan Inklusif, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan”*** membutuhkan sumber dana yang besar untuk mewujudkannya. Untuk menarik penanaman modal ke Kota Yogyakarta diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal.

Pemerintah telah menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012, di mana pada Pasal 4 ayat (2) mengamanatkan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Nasional, Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten/Kota.

RUPM Kota Yogyakarta disusun berdasarkan landasan kajian akademis yang komprehensif sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

2012 yang menyatakan bahwa Naskah Akademis merupakan referensi penyusunan dan penetapan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD) baik yang ada di level Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Rencana Umum Penanaman Modal berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan. RUPM Kota Yogyakarta merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang yang berlaku sampai dengan tahun 2025. RUPM Kota Yogyakarta juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Yogyakarta tahun 2005-2025 dan sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya.

Mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Nasional dan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta, RUPM Kota Yogyakarta tetap mengadopsi 3 (tiga) sektor prioritas nasional, yaitu pangan, infrastruktur dan energi, sebagai prioritas di Kota Yogyakarta. Ketiga sektor tersebut merupakan isu besar yang menjadi tantangan di masa depan sehingga ketiganya harus diperhatikan dalam pengembangan kualitas dan kuantitas penanaman modal. Selain 3 (tiga) sektor tersebut, RUPM Kota Yogyakarta menetapkan 3 (tiga) sektor prioritas daerah, yaitu :

- (1) Sektor Pariwisata;
- (2) Sektor Jasa-Jasa; dan
- (3) Sektor Angkutan dan Komunikasi.

Dalam RUPM Kota Yogyakarta juga ditetapkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*). Target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu pencegahan pemanasan global dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup.

Selain itu, sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, salah satu kebijakan dasar penanaman modal dalam RUPM diarahkan pada pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM). Kebijakan ini sangat sesuai bagi Kota Yogyakarta yang memiliki keberpihakan terhadap Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi yang merupakan pelaku ekonomi utama di Kota Yogyakarta. Arah kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi dilakukan melalui 2 (dua) strategi yaitu strategi naik kelas dan strategi aliansi strategis.

Lebih lanjut, pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif tetap diperlukan untuk menarik penanaman modal yang strategis sesuai dengan

tujuan Pemerintah Kota Yogyakarta. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sejalan dengan arah kebijakan penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif untuk meningkatkan daya saing daerah baik dalam lingkup nasional maupun global.

Untuk mengimplementasikan seluruh arah kebijakan penanaman modal tersebut di atas, dalam RUPM Kota Yogyakarta juga ditetapkan peta panduan (*roadmap*) implementasi yang dapat menjadi arahan dalam menata prioritas implementasi kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan kondisi kemajuan ekonomi Indonesia. Peta panduan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh SKPD terkait secara konsisten dengan komitmen yang tinggi.

## **B. Asas dan Tujuan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah Kota Yogyakarta berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal berdasar asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.

Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing usaha daerah;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari daerah, luar daerah, maupun luar negeri; dan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **C. Visi dan Misi**

Mengacu pada visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta tahun 2005-2025, maka visi penanaman modal Kota Yogyakarta sampai tahun 2025 adalah ***“Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pelayanan Jasa Melalui Penanaman Modal yang Berkelanjutan”***.

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 3 (tiga) misi, yaitu sebagai berikut:

1. Membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing;
2. Mendorong diversifikasi dan peningkatan kegiatan ekonomi berbasis komunitas dan berwawasan lingkungan yang bernilai tambah;
3. Meningkatkan dan memperkuat perekonomian kota disektor unggulan menuju keunggulan kompetitif.

Berdasarkan visi dan misi, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal, yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama, yaitu:

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
2. Persebaran Penanaman Modal;
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi, Pariwisata, Jasa-Jasa, dan Angkutan dan Komunikasi.
4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan Insentif Penanaman Modal; dan
7. Promosi Penanaman Modal.

#### **D. Penjabaran Arah Kebijakan Penanaman Modal**

##### **1). Perbaikan Iklim Penanaman Modal**

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal adalah sebagai berikut:

##### **a. penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Kota Yogyakarta**

Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal, maka kelembagaan penanaman modal di Kota Yogyakarta, SKPD teknis/sektor terkait, dan pemerintah Kota Yogyakarta perlu memiliki visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelimpahan dan pendelegasian kewenangan di bidang penanaman modal, dan koordinasi efektif di antara lembaga-lembaga tersebut.

Penguatan kelembagaan penanaman modal di Kota Yogyakarta dilakukan sekurang-kurangnya dengan:

1. Pengembangan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efisien, efektif, dan akomodatif terhadap penanaman modal.
2. Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh lembaga/instansi yang berwenang di bidang penanaman modal



dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga/instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan di Kota Yogyakarta.

3. Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di Kota Yogyakarta dan Kabupaten/Kota dalam rangka pelayanan penanaman modal. Hal ini akan memberikan kepastian dan kenyamanan berusaha kepada para penanam modal.
  4. Peningkatan peran lembaga penanaman modal di Kota Yogyakarta untuk secara lebih proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah dan fasilitasi yang baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kota Yogyakarta.
- b. pengaturan Bidang Usaha yang Tertutup dan yang Terbuka dengan Persyaratan

Selain penguatan diatas, arah kebijakan penanaman modal dapat dilakukan menuju pada klasifikasi usaha. Hal ini untuk dapat mengkontrol keberadaan nilai-nilai dan norma yang menyangkut hajat hidup warga Kota Yogyakarta atau masyarakat secara umumnya sesuai dengan aturan pada UUD 1945. Klasifikasi ini dilakukan dengan mengatur dua bidang usaha yaitu terbuka dan tertutup.

Pengaturan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan diatur dengan cara:

1. Pengaturan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, daerah dan kota serta kepentingan nasional, daerah, dan kota lainnya.
2. Pengaturan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan dengan kriteria kepentingan kota, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, peningkatan partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah.
3. Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal berlaku secara nasional, bersifat sederhana dan terbatas untuk bidang usaha

yang terkait dengan kepentingan nasional. Hal tersebut juga berlaku untuk tingkat Kota.

4. Bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka harus dijelaskan dengan persyaratan yang jelas, dapat diidentifikasi dan tidak menimbulkan multi tafsir.
5. Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan mempertimbangkan kebebasan arus barang, jasa, modal, penduduk, dan informasi di dalam wilayah Indonesia, khususnya Kota Yogyakarta.
6. Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan tidak bertentangan dengan kewajiban atau komitmen Indonesia dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi. Pemerintah Kota Yogyakarta harus tunduk pada ketentuan ini.

c. persaingan Usaha

Mengingat persaingan usaha merupakan faktor penting dalam iklim penanaman modal, maka:

1. Perlu menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat (*level playing field*), sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama di masing-masing level pelaku usaha. Dengan demikian, dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, serta dapat menghindari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu.
2. Perlu meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti-persaingan seperti penetapan syarat perdagangan yang merugikan, pembagian wilayah dagang, dan strategi penetapan harga yang mematikan pesaing.

d. hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Kota Yogyakarta. Oleh karena itu diperlukan:

1. Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan ketrampilan dan keahlian bagi para pekerja.

2. Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha yang dilandasi prinsip itikad baik (*code of good faith*).

e. sistem Perpajakan

Arah kebijakan sistem perpajakan ke depan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan yang sederhana, efektif, dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif perpajakan bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu, dan juga prioritas pengembangan bidang usaha.

2). Persebaran Penanaman Modal

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. Mendistribusikan kegiatan dan hasil pariwisata ke seluruh wilayah di Kota Yogyakarta (terutama di wilayah selatan Kota Yogyakarta).
- b. Memberikan insentif penanaman modal di kawasan pengembangan wilayah selatan Kota Yogyakarta.
- c. Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru di wilayah-wilayah yang memiliki produktivitas ekonomi rendah, sesuai dengan keunggulan yang dimiliki oleh wilayah-wilayah tersebut.
- d. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal di wilayah-wilayah yang memiliki produktivitas ekonomi rendah.
- e. Pengembangan kawasan strategis pariwisata daerah dan kawasan strategis perdagangan daerah.
- f. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal di kawasan strategis pariwisata daerah dan kawasan perdagangan daerah.
- g. Penyusunan prospektus/potensi penanaman modal untuk potensi penanaman modal dan memasarkannya secara efektif dan tepat sasaran untuk mendorong pemerataan penanaman modal di Kota Yogyakarta.

3). Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi, Pariwisata, Jasa-Jasa, dan Angkutan dan Komunikasi

a. pangan

Sasaran penanaman modal bidang pangan adalah untuk mewujudkan kontribusi Kota Yogyakarta dalam ketahanan pangan nasional, dengan menjadi pusat perbenihan/pembibitan (*seed centre*) terkemuka di Indonesia dan meningkatkan teknologi pengolahan komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan.

Arah kebijakan penanaman modal di bidang pangan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan pusat perbenihan/pembibitan (*seed centre*) di Kota Yogyakarta.
2. Peningkatan industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan dengan teknologi tinggi untuk meningkatkan nilai tambah.
3. Mendorong agrowisata edukasi pertanian dan perikanan.
4. Pemberian fasilitas dan kemudahan pada penanaman modal dalam bidang perbenihan dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan.
5. Pengembangan pertanian pola perkotaan

b. infrastruktur

Kota Yogyakarta mempunyai kebutuhan infrastruktur di bidang perdagangan, pariwisata, dan jasa karena Kota Yogyakarta merupakan pusat aktifitas sosial ekonomi masyarakat di Provinsi DIY dan sekitarnya. Sasaran pengembangan infrastruktur adalah pengembangan infrastruktur di kawasan yang menjadi pusat kegiatan perdagangan, jasa, dan pariwisata dan pengembangan kawasan potensial lainnya.

Arah Kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah:

1. Pengembangan kawasan Tumbuh Cepat Umbulharjo, yang meliputi infrastruktur perumahan dan permukiman dan pendukungnya, sarana transportasi, sosial ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pemerintahan. Adapun fokus

pengembangan infrastruktur diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan Yogyakarta bagian selatan, antara lain:

- a. Pasar Ikan Higienis (PIH)
  - b. Poliklinik Hewan
  - c. Balai Benih Ikan
  - d. UPT Logam
  - e. Rumah Potong Hewan
  - f. Pasar Induk Giwangan
  - g. Taman Keselamatan Lalu Lintas
  - h. Kebun Plasma Nutfah dan Pisang
  - i. XT Square
2. Pengembangan kawasan perdagangan di Gedongtengen, Jetis, Tegalrejo dan Matrijeron yang meliputi sarana fisik perdagangan lokal, regional dan internasional, sistem manajemen perdagangan, dan sarana fisik pendukung kawasan.
  3. Pengembangan Penataan Kawasan Bantaran Sungai di Sungai Code, Sungai Gajahwong dan Sungai Winongo yang meliputi penataan kampung, pengendalian Ruang Terbuka Hijau (RTH), sarana fisik pendukung wisata kampung, serta pengembangan ecodistrict di Kawasan Potensial seperti Kawasan Pandeyan-Warungboto-Rejowinangun-Prenggan yang dilintasi Sungai Gajah Wong.
  4. Pengembangan Kawasan Kerajinan Perak dan Batik di Kotagede, Matrijeron, dan Kraton yang meliputi penataan sentra kawasan kerajinan, sarana pendukung kawasan, galeri kerajinan dan sistem pemasaran.
- c. energi

Sasaran pengembangan energi adalah tersedianya pasokan energi untuk pengembangan berbagai sektor di Kota Yogyakarta dan tersedianya energi baru dan terbarukan.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik di dalam Kota Yogyakarta.

2. Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi.
3. Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan (*renewable energy*).
4. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan.

d. pariwisata

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang pariwisata adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Daya Tarik Wisata (DTW) yang telah ada dengan memberikan nilai tambah teknologi.
2. Pembangunan DTW baru yang berbasis wilayah, budaya dan komunitas.
3. Penguatan citra dan fokus pariwisata yang diarahkan pada wisata budaya, wisata pendidikan, wisata kuliner, wisata belanja.
4. Pemberian fasilitas dan insentif pada penanaman modal dalam pengembangan nilai tambah pada DTW yang telah ada dan pembangunan DTW baru.

e. jasa-jasa

Sasaran pembangunan sektor jasa digolongkan menjadi jasa pemerintahan dan jasa swasta.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di sektor jasa sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan jasa pemerintahan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penyederhanaan birokrasi dengan bantuan teknologi informasi, pembangunan sarana yang lebih nyaman di kantor-kantor pelayanan pemerintah, serta pelatihan kepada pegawai jasa pelayanan pemerintahan.
2. Pengembangan investasi jasa swasta yang berfokus pada jasa pendukung pariwisata, keuangan, dan pendidikan

3. Pemberian fasilitas dan insentif pada penanaman modal dalam pengembangan jasa pendukung pariwisata, keuangan, pendidikan dan perdagangan.

f. angkutan dan komunikasi

Arah kebijakan pengembangan Penanaman modal di bidang Angkutan dan Komunikasi sebagai berikut :

- 1) Mendorong pengembangan investasi dalam rangka penyediaan transportasi massal yang cepat, murah, nyaman dan handal.
- 2) Mendorong pengembangan integrasi moda transportasi.
- 3) Mendorong pengembangan *cluster* Gudang Tertutup pada wilayah pinggiran Kota Yogyakarta yang mempunyai akses mudah ke luar Kota Yogyakarta.
- 4) Mendorong pengembangan investasi penyediaan Infrastruktur telekomunikasi dalam rangka mendukung Kota Yogyakarta sebagai *smart city*.
- 5) Mendorong pengembangan *cluster* industri Penyediaan konten multimedia.

4). Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)

Pengembangan penanaman modal yang berwawasan lingkungan dilakukan melalui sinergi antara kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup.

Arah kebijakan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*) adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan sinergitas antara kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.
2. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan.
3. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir .

4. Pengembangan wilayah Kota Yogyakarta yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.
- 5). Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)

Arah kebijakan pemberdayaan UMKM dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu:

1. Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha besar.
2. Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan prinsip saling menguntungkan sehingga dapat memperkuat keterkaitan di antara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha.

Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.

3. Pengembangan kawasan ekonomi khusus (terpadu) di tingkat kota dapat yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk kampung wisata dan sentra UMKM.
  - 6). Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal
- Fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Arah Kebijakan dalam Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi administrasi, efektif,



sederhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi (analisis keuntungan dan kerugian), serta adanya jangka waktu.

2. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terkait implementasi Perda No. 4 Tahun 2013 Tentang Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### 7). Promosi Penanaman Modal

Arah kebijakan promosi penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan *tagline* Kota Yogyakarta yang mudah diingat. *Tagline* tersebut harus mencerminkan Kota Yogyakarta dan mudah diingat. *Tagline* lebih baik digunakan dalam jangka panjang, dengan kata lain, tidak berubah-ubah, agar *tagline* tersebut semakin melekat pada masyarakat.
2. Mengembangkan sistem informasi pariwisata yang informatif, akurat, terus diperbaharui, dan terpadu melalui internet. Dalam laman tersebut harus dicantumkan alternatif-alternatif akomodasi, transportasi, tempat-tempat esensial, seperti kepolisian dan rumah sakit, serta tempat wisata. Kemampuan untuk dapat memesan akomodasi dan transportasi secara *online* melalui laman tersebut berpotensi meningkatkan minat wisatawan. Di sisi lain, untuk memenuhi hal tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta dapat bekerjasama dengan pengelola jasa akomodasi, transportasi, dan lembaga keuangan.
3. Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan pusat terkait promosi kegiatan festival, kultural, dan sebagainya yang berlokasi di Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta juga dapat berpartisipasi ketika pemerintah daerah dan nasional mengadakan pameran di suatu kota atau negara dengan menampilkan produk-produk khas Kota Yogyakarta.
4. Bekerjasama dengan maskapai dalam negeri dan luar negeri untuk menawarkan paket promo ke Kota Yogyakarta.
5. Terkait dengan sektor komunikasi, pengembangan jaringan telepon serta internet yang baik berpotensi meningkatkan minat investor dan wisatawan untuk berkunjung ke Kota Yogyakarta. Adanya sarana komunikasi umum, seperti telepon umum membantu masyarakat setempat dan wisatawan.

6. Pengembangan teknologi informasi merupakan strategi mutlak untuk mengembangkan sektor-sektor tersebut serta menarik minat investor dan wisatawan .
7. Penguatan *image building* sebagai kota tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi penanaman modal.
8. Pengembangan strategipromosi yang lebih fokus (*targetted promotion*), terarah dan inovatif.
9. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan.
10. Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh jajaran terkait di tingkat kota, daerah, dan pusat.
11. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.

#### **E. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal**

Peta panduan implementasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Yogyakarta disusun dalam 3 (tiga) fase yang dilakukan secara paralel dan simultan serta saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu:

1. Fase I (2016-2017) : Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (*Quick wins and low hanging fruits*) dan percepatan realisasi penanaman modal untuk proyek-proyek strategis dan proyek-proyek yang sudah dirancang.
2. Fase II (2016-2020) : Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Persiapan dan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Prioritas dan Fasilitas Pendukungnya, Kawasan Strategis, Kawasan Lindung, Kawasan Budidaya dan sektor-sektor lain yang diprioritaskan.
3. Fase III (2021-2026) : Pengembangan Industri Berdaya Saing Tinggi dan Berbasis Pengetahuan (*Knowledge-based Industry*)

## FASE I : Tahun 2016-2017

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INSTANSI	
				UTAMA	PENDUKUNG
1.	Perbaikan Iklim Penanaman Modal	Pembentukan dan Penguatan Lembaga Perijinan dan Penanaman Modal melalui pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Pembuatan Kajian Kelembagaan Perijinan dan Penanaman Modal	Bagian Organisasi	Bagian Hukum, PDKPM
			Pelimpahan kewenangan di bidang Perizinan dan penanaman modal	Bagian Organisasi	Bagian Hukum, PDKPM
			Penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi secara Elektronik	PDKPM	Bagian Organisasi, Bagian Hukum
2.	Persebaran Penanaman Modal	Identifikasi Peluang Investasi	Penyusunan Informasi Peluang Usaha Sektor Unggulan	PDKPM	Bappeda, Disperindagkoptan
3.	Pemberian Fasilitas kemudahan dan insentif penanaman modal	Pengembangan Iklim Investasi	Pembuatan Kajian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal	PDKPM	Bappeda, Disperindagkoptan,
4.	Promosi Penanaman Modal	Pengembangan promosi potensi investasi dan pariwisata	Penyusunan bahan promosi potensi investasi dan pariwisata	PDKPM, Dinas Pariwisata	Bappeda, Disperindagkoptan, Dinas Perizinan
			Penyelenggaraan Pelayanan Gerai Investasi	PDKPM	Bappeda, Disperindagkoptan, Dinas Perizinan, Dinsosnakertrans, Dindukcapil, Dinas Kimpraswil, DBGAD, DPDPK
			Mengikuti pameran potensi investasi dan pariwisata	PDKPM, Dinas Pariwisata, Disperindagkoptan	

## FASE II : Tahun 2016-2020

### FOKUS : PANGAN

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INSTANSI	
				UTAMA	PENDUKUNG
1.	Perbaikan Iklim Penanaman Modal	Pengembangan fasilitasi perizinan penanaman modal di bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan.	Mempermudah/menyederhanakan proses pelayanan perizinan dan non-perizinan penanaman modal di bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan melalui PTSP	PDKPM	Bagian Hukum, Disperindagkoptan
		Penyusunan dan penyelarasan regulasi pengembangan penanaman modal di bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan	Melaksanakan Studi/Kajian kebutuhan regulasi untuk pengembangan penanaman modal bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan	PDKPM	Bappeda, Bag. Hukum, Disperindagkoptan
			Penyusunan dan penyelarasan regulasi penanaman modal di bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan	PDKPM	Bag. Hukum, Disperindagkoptan, Bappeda
		Pengembangan kebutuhan sarana prasarana pendukung investasi di bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan	Melaksanakan studi/kajian kebutuhan infrastruktur dan sarana prasarana yang dibutuhkan investasi di bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan	PDKPM	Disperindagkoptan, Bappeda
			Melaksanakan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan	PDKPM	Disperindagkoptan, Bappeda, P3ADK
2	Persebaran Penanaman Modal	Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan	Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan	PDKPM	Disperindagkoptan, Bappeda
		Pengembangan potensi dan peluang usaha bidang pembenihan/pembibitan dan	Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara terinci di bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan	PDKPM	Disperindagkoptan, Bappeda

		pengolahan pangan di wilayah-wilayah yang diprioritaskan	pangan pada wilayah-wilayah yang diprioritaskan		
		Pengembangan <i>cluster</i> wilayah dengan keunggulan investasi bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan	Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi di bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan	PDKPM	Disperindagkoptan, Bappeda
3	Fokus Pengembangan Penanaman Modal dalam bidang pangan	Pengembangan prioritas penanaman modal bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan	Pengembangan pusat perbenihan/pembibitan ( <i>seed centre</i> ) di Kota Yogyakarta melalui teknologi kultur jaringan	Disperindagkoptan	Bappeda
			Peningkatan industri pengolahan pangan dengan teknologi tinggi untuk meningkatkan nilai tambah	Disperindagkoptan	Bappeda
4	Pemberdayaan UMKMK	Optimalisasi keterkaitan bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan dengan UMKMK	Pengembangan model kerjasama intiplasma atau keterkaitan antar usaha bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan dengan UMKM	PDKPM	Disperindagkoptan, Bappeda
			Pengembangan peluang investasi bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan yang bisa dikelola oleh koperasi	PDKPM	Disperindagkoptan, Bappeda
5	Pemberian Fasilitas kemudahan dan insentif penanaman modal	Pemberian Fasilitas kemudahan dan insentif penanaman modal bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi kemudahan dan / atau insentif penanaman modal bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan dengan instansi terkait.	PDKPM	Disperindagkoptan, Bappeda
6	Promosi Penanaman Modal	Pengembangan promosi potensi penanaman modal bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan	Mengembangkan peta dan potensi investasi bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan	PDKPM	Disperindagkoptan, Bappeda
			Mengikuti pameran investasi bidang pangan	PDKPM	Disperindagkoptan, Bappeda
			Merumuskan strategi promosi Kota Yogyakarta sebagai <i>banana seed centre</i>	PDKPM	Disperindagkoptan, Bappeda

## FOKUS : INFRASTRUKTUR

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INSTANSI	
				UTAMA	PENDUKUNG
1.	Perbaikan Iklim Penanaman Modal	Pengembangan fasilitasi perizinan penanaman modal di bidang infrastruktur.	Mempermudah/menyederhanakan proses pelayanan perizinan dan non-perizinan penanaman modal di bidang infrastruktur melalui PTSP	PDKPM	Bagian Hukum, Kimpraswil
		Penyusunan dan penyelarasan regulasi pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur	Melaksanakan Studi/Kajian kebutuhan regulasi untuk pengembangan penanaman modal bidang infrastruktur	PDKPM	Bappeda, Bag. Hukum, Kimpraswil
			Penyusunan dan penyelarasan regulasi penanaman modal di bidang infrastruktur	PDKPM	Bag. Hukum, Kimpraswil, Bappeda
		Pengembangan kebutuhan sarana prasarana pendukung investasi di bidang infrastruktur	Melaksanakan studi/kajian kebutuhan infrastruktur dan sarana prasarana yang dibutuhkan investasi di bidang infrastruktur	PDKPM	Kimpraswil, Bappeda
			Melaksanakan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang infrastruktur	PDKPM	Kimpraswil, Bappeda, P3ADK
2	Persebaran Penanaman Modal	Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi bidang infrastruktur	Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi bidang infrastruktur	PDKPM	Kimpraswil, Bappeda
		Pengembangan potensi dan peluang usaha bidang infrastruktur di wilayah-wilayah yang diprioritaskan	Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara terinci di bidang infrastruktur	PDKPM	Kimpraswil, Bappeda
		Pengembangan <i>cluster</i> wilayah dengan keunggulan investasi bidang infrastruktur	Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi di bidang infrastruktur	PDKPM	Kimpraswil, Bappeda
3	Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Pengembangan prioritas penanaman modal bidang infrastruktur	Menentukan prioritas pengembangan dibidang infrastruktur	Kimpraswil	Bappeda
4	Pemberian Fasilitas kemudahan dan insentif penanaman modal	Pemberian Fasilitas kemudahan dan insentif penanaman modal bidang infrastruktur	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi kemudahan dan / atau insentif penanaman modal bidang infrastruktur.	Kimpraswil	Bappeda

5	Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan ( <i>Green Investment</i> )	Penyusunan pedoman pengembangan infrastruktur yang berwawasan lingkungan	Menyusun panduan investasi di bidang infrastruktur yang berwawasan lingkungan	PDKPM	Kimpraswil, Bappeda
			Menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan	PDKPM	Kimpraswil, Bappeda
6	Promosi Penanaman Modal	Pengembangan promosi potensi penanaman modal bidang infrastruktur	Mengembangkan peta dan potensi investasi bidang infrastruktur	PDKPM	Kimpraswil, Bappeda
			Mengikuti pameran investasi bidang infrastruktur	PDKPM	Kimpraswil, Bappeda

## FOKUS: ENERGI

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INSTANSI	
				UTAMA	PENDUKUNG
1.	Perbaikan Iklim Penanaman Modal	Pengembangan fasilitasi perizinan penanaman modal di bidang energi.	Mempermudah/menyederhanakan proses pelayanan perizinan dan non-perizinan penanaman modal di bidang energi melalui PTSP	PDKPM	Bagian Hukum, Kimpraswil
		Penyusunan dan penyelarasan regulasi pengembangan penanaman modal di bidang energi	Melaksanakan Studi/Kajian kebutuhan regulasi untuk pengembangan penanaman modal bidang energi	PDKPM	Bappeda, Bag. Hukum, Kimpraswil
			Penyusunan dan penyelarasan regulasi penanaman modal di bidang energi	PDKPM	Bag. Hukum, Kimpraswil, Bappeda
		Pengembangan kebutuhan sarana prasarana pendukung investasi di bidang energi	Melaksanakan studi/kajian kebutuhan infrastruktur dan sarana prasarana yang dibutuhkan investasi di bidang energi	PDKPM	Kimpraswil, Bappeda
			Melaksanakan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang energi	PDKPM	Kimpraswil, Bappeda, P3ADK
2	Persebaran Penanaman Modal	Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi bidang energi	Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi bidang energi	PDKPM	Kimpraswil, Bappeda
		Pengembangan potensi dan peluang usaha bidang energi di wilayah-wilayah yang diprioritaskan	Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara terinci di bidang energi	PDKPM	Kimpraswil, Bappeda
		Pengembangan <i>cluster</i> wilayah dengan keunggulan investasi bidang energi	Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi di bidang energi	PDKPM	Kimpraswil, Bappeda

3	Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Pengembangan prioritas penanaman modal bidang energi	Menentukan prioritas pengembangan dibidang energi	Kimpraswil	Bappeda
4	Pemberian Fasilitas kemudahan dan insentif penanaman modal	Pemberian Fasilitas kemudahan dan insentif penanaman modal bidang energi	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi kemudahan dan / atau insentif penanaman modal bidang energi.	Kimpraswil	Bappeda
	Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan ( <i>Green Investment</i> )	Penyusunan pedoman pengembangan infrastruktur yang berwawasan lingkungan	Menyusun panduan investasi di bidang energi yang berwawasan lingkungan	PDKPM	Kimpraswil, Bappeda
			Menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan	PDKPM	Kimpraswil, Bappeda
5	Promosi Penanaman Modal	Pengembangan promosi potensi penanaman modal bidang energi	Mengembangkan peta dan potensi investasi bidang energi	PDKPM	Kimpraswil, Bappeda
			Mengikuti pameran investasi bidang energi	PDKPM	Kimpraswil, Bappeda

## FOKUS: PARIWISATA

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INSTANSI	
				UTAMA	PENDUKUNG
1.	Perbaikan Iklim Penanaman Modal	Pengembangan fasilitasi perizinan penanaman modal di bidang pariwisata.	Mempermudah/menyederhanakan proses pelayanan perizinan dan non-perizinan di bidang pariwisata melalui PTSP	PDKPM	Bagian Hukum, Disparbud
		Penyusunan dan penyelarasan regulasi pengembangan penanaman modal di bidang pariwisata	Melaksanakan Studi/Kajian kebutuhan regulasi untuk pengembangan bidang pariwisata	PDKPM	Bappeda, Bag. Hukum, Disparbud
			Penyusunan dan penyelarasan regulasi penanaman modal di bidang pariwisata	PDKPM	Bag. Hukum, Disparbud, Bappeda
		Pengembangan kebutuhan sarana prasarana pendukung investasi di bidang pariwisata	Melaksanakan studi/kajian kebutuhan infrastruktur dan sarana prasarana yang dibutuhkan investasi di bidang pariwisata	PDKPM	Disparbud, Bappeda
			Melaksanakan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang	PDKPM	Disparbud, Bappeda, P3ADK



			pariwisata		
2	Persebaran Penanaman Modal	Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi bidang pariwisata	Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi bidang pariwisata	PDKPM	Disparbud, Bappeda
		Pengembangan potensi dan peluang usaha bidang pariwisata di wilayah-wilayah yang diprioritaskan	Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara terinci di bidang pariwisata	PDKPM	Disparbud, Bappeda
		Pengembangan <i>cluster</i> wilayah dengan keunggulan investasi bidang pariwisata	Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi di bidang pariwisata	PDKPM	Disparbud, Bappeda
3	Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Pengembangan prioritas penanaman modal bidang pariwisata	Menentukan prioritas pengembangan dibidang pariwisata	Disparbud	Bappeda
4	Pemberian Fasilitas kemudahan dan insentif penanaman modal	Pemberian Fasilitas kemudahan dan insentif penanaman modal bidang pariwisata	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi kemudahan dan / atau insentif penanaman modal bidang pariwisata.	Disparbud	Bappeda
	Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan ( <i>Green Investment</i> )	Penyusunan pedoman pengembangan infrastruktur yang berwawasan lingkungan	Menyusun panduan investasi di bidang pariwisata yang berwawasan lingkungan	PDKPM	Disparbud, Bappeda
			Menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan	PDKPM	Disparbud, Bappeda
5	Promosi Penanaman Modal	Pengembangan promosi potensi penanaman modal bidang pariwisata	Mengembangkan peta dan potensi investasi bidang pariwisata	PDKPM	Disparbud, Bappeda
			Mengikuti pameran investasi bidang pariwisata	PDKPM	Disparbud, Bappeda

## FOKUS: JASA-JASA

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INSTANSI	
				UTAMA	PENDUKUNG
1.	Perbaikan Iklim Penanaman Modal	Pengembangan fasilitasi perizinan penanaman modal di bidang jasa-jasa.	Mempermudah/menyederhanakan proses pelayanan perizinan dan non-perizinan di bidang jasa-jasa melalui PTSP	PDKPM	Bagian Hukum, Disperindagkoptan, Disdik, Dishub, Disparbud
		Penyusunan dan penyelarasan regulasi pengembangan penanaman modal di bidang jasa-jasa	Melaksanakan Studi/Kajian kebutuhan regulasi untuk pengembangan bidang jasa-jasa	PDKPM	Bappeda, Bag. Hukum, Disperindagkoptan, Disdik, Dishub, Disparbud
			Penyusunan dan penyelarasan regulasi	PDKPM	Bag. Hukum,

			penanaman modal di bidang jasa-jasa		Disperindagkoptan, Disdik, Dishub, Disparbud, Bappeda
		Pengembangan kebutuhan sarana prasarana pendukung investasi di bidang jasa-jasa	Melaksanakan studi/kajian kebutuhan infrastruktur dan sarana prasarana yang dibutuhkan investasi di bidang jasa-jasa	PDKPM	Disperindagkoptan, Disdik, Dishub, Disparbud, Bappeda
			Melaksanakan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang jasa-jasa	PDKPM	Disperindagkoptan, Disdik, Dishub, Disparbud, Bappeda, P3ADK
2	Persebaran Penanaman Modal	Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi bidang jasa-jasa	Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi bidang jasa-jasa	PDKPM	Disperindagkoptan, Disdik, Dishub, Disparbud, Bappeda
		Pengembangan potensi dan peluang usaha bidang jasa-jasa di wilayah-wilayah yang diprioritaskan	Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara terinci di bidang jasa-jasa	PDKPM	Disperindagkoptan, Disdik, Dishub, Disparbud, Bappeda
		Pengembangan <i>cluster</i> wilayah dengan keunggulan investasi bidang jasa-jasa	Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi di bidang jasa-jasa	PDKPM	Disperindagkoptan, Disdik, Dishub, Disparbud, Bappeda
3	Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Pengembangan prioritas penanaman modal bidang jasa-jasa	Menentukan prioritas pengembangan dibidang jasa-jasa	Disperindagkoptan, Disdik, Dishub, Disparbud	Bappeda
4	Pemberian Fasilitas kemudahan dan insentif penanaman modal	Pemberian Fasilitas kemudahan dan insentif penanaman modal bidang jasa-jasa	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi kemudahan dan / atau insentif penanaman modal bidang jasa-jasa.	Disperindagkoptan, Disdik, Dishub, Disparbud	Bappeda
	Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan ( <i>Green Investment</i> )	Penyusunan pedoman pengembangan infrastruktur yang berwawasan lingkungan	Menyusun panduan investasi di bidang jasa-jasa yang berwawasan lingkungan	PDKPM	Disperindagkoptan, Disdik, Dishub, Disparbud, Bappeda
			Menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan	PDKPM	Disperindagkoptan, Disdik, Dishub, Disparbud, Bappeda
5	Promosi Penanaman Modal	Pengembangan promosi potensi penanaman modal bidang jasa-jasa	Mengembangkan peta dan potensi investasi bidang jasa-jasa	PDKPM	Disperindagkoptan, Disdik, Dishub, Disparbud, Bappeda
			Mengikuti pameran investasi bidang jasa-jasa	PDKPM	Disperindagkoptan, Disdik, Dishub, Disparbud, Bappeda

## FOKUS: ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INSTANSI	
				UTAMA	PENDUKUNG
1.	Perbaikan Iklim Penanaman Modal	Pengembangan fasilitasi perizinan penanaman modal di bidang angkutan dan komunikasi.	Mempermudah/menyederhanakan proses pelayanan perizinan dan non-perizinan di bidang angkutan dan komunikasi melalui PTSP	PDKPM	Bagian Hukum, Dishub, Bag. TIT, Disperindagkoptan
		Penyusunan dan penyelarasan regulasi pengembangan penanaman modal di bidang angkutan dan komunikasi	Melaksanakan Studi/Kajian kebutuhan regulasi untuk pengembangan bidang angkutan dan komunikasi	PDKPM	Bappeda, Bag. Hukum, Dishub, Bag. TIT, Disperindagkoptan
			Penyusunan dan penyelarasan regulasi penanaman modal di bidang angkutan dan komunikasi	PDKPM	Bag. Hukum, Dishub, Bag. TIT, Disperindagkoptan, Bappeda
		Pengembangan kebutuhan sarana prasarana pendukung investasi di bidang angkutan dan komunikasi	Melaksanakan studi/kajian kebutuhan infrastruktur dan sarana prasarana yang dibutuhkan investasi di bidang angkutan dan komunikasi	PDKPM	Dishub, Bag. TIT, Disperindagkoptan, Bappeda
			Melaksanakan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang angkutan dan komunikasi	PDKPM	Dishub, Bag. TIT, Disperindagkoptan, Bappeda, P3ADK
2	Persebaran Penanaman Modal	Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi bidang angkutan dan komunikasi	Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi bidang angkutan dan komunikasi	PDKPM	Dishub, Bag. TIT, Disperindagkoptan, Bappeda
		Pengembangan potensi dan peluang usaha bidang angkutan dan komunikasi di wilayah-wilayah yang diprioritaskan	Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara terinci di bidang angkutan dan komunikasi	PDKPM	Dishub, Bag. TIT, Disperindagkoptan, Bappeda
		Pengembangan <i>cluster</i> wilayah dengan keunggulan investasi bidang angkutan dan komunikasi	Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi di bidang angkutan dan komunikasi	PDKPM	Dishub, Bag. TIT, Disperindagkoptan, Bappeda
3	Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Pengembangan prioritas penanaman modal bidang angkutan dan komunikasi	Menentukan prioritas pengembangan di bidang angkutan dan komunikasi	Dishub, Bag. TIT, Disperindagkoptan	Bappeda
4	Pemberian Fasilitas kemudahan dan	Pemberian Fasilitas kemudahan dan insentif penanaman modal bidang	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi	Dishub, Bag. TIT, Disperindagkoptan	Bappeda

	insentif penanaman modal	angkutan dan komunikasi	kemudahan dan / atau insentif penanaman modal bidang angkutan dan komunikasi.		
	Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment)	Penyusunan pedoman pengembangan infrastruktur yang berwawasan lingkungan	Menyusun panduan investasi di bidang angkutan dan komunikasi yang berwawasan lingkungan	PDKPM	Dishub, Bag. TIT, Disperindagkoptan, Bappeda
			Menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan	PDKPM	Dishub, Bag. TIT, Disperindagkoptan, Bappeda
5	Promosi Penanaman Modal	Pengembangan promosi potensi penanaman modal bidang angkutan dan komunikasi	Mengembangkan peta dan potensi investasi bidang angkutan dan komunikasi	PDKPM	Dishub, Bag. TIT, Disperindagkoptan, Bappeda
			Mengikuti pameran investasi bidang angkutan dan komunikasi	PDKPM	Dishub, Bag. TIT, Disperindagkoptan, Bappeda

### FASE III : Tahun 2021-2026

#### FOKUS : PANGAN

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INSTANSI	
				UTAMA	PENDUKUNG
1.	Perbaikan Iklim Penanaman Modal	Pengembangan fasilitasi perizinan penanaman modal di bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan.	Mempermudah/menyederhanakan proses pelayanan perizinan dan non-perizinan di bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan melalui PTSP	PDKPM	Bagian Hukum, Disperindagkoptan
		Penyusunan dan penyelarasan regulasi pengembangan penanaman modal di bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan	Melaksanakan Studi/Kajian kebutuhan regulasi untuk pengembangan bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan	PDKPM	Bappeda, Bag. Hukum, Disperindagkoptan
			Penyusunan dan penyelarasan regulasi penanaman modal di bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan	PDKPM	Bag. Hukum, Disperindagkoptan, Bappeda
		Pengembangan kebutuhan sarana prasarana pendukung investasi di bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan	Melaksanakan studi/kajian kebutuhan infrastruktur dan sarana prasarana yang dibutuhkan investasi di bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan	PDKPM	Disperindagkoptan, Bappeda
			Melaksanakan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana	PDKPM	Disperindagkoptan, Bappeda, P3ADK

			yang dibutuhkan untuk investasi bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan		
2	Persebaran Penanaman Modal	Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan	Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan	PDKPM	Disperindagkoptan, Bappeda
		Pengembangan potensi dan peluang usaha bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan di wilayah-wilayah yang diprioritaskan	Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara terinci di bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan pada wilayah-wilayah yang diprioritaskan	PDKPM	Disperindagkoptan, Bappeda
		Pengembangan <i>cluster</i> wilayah dengan keunggulan investasi bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan	Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi di bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan	PDKPM	Disperindagkoptan, Bappeda
3	Fokus Pengembangan Penanaman Modal dalam bidang pangan	Pengembangan prioritas penanaman modal bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan	Pengembangan pusat perbenihan/pembibitan ( <i>seed centre</i> ) di Kota Yogyakarta melalui teknologi kultur jaringan	Disperindagkoptan Disperindagkoptan	Bappeda Bappeda
			Peningkatan industri pengolahan pangan dengan teknologi tinggi untuk meningkatkan nilai tambah		
	Pemberdayaan UMKMK	Optimalisasi keterkaitan bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan dengan UMKMK	Pengembangan model kerjasama intiplasma atau keterkaitan antar usaha bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan dengan UMKMK	PDKPM	Disperindagkoptan, Bappeda
			Pengembangan peluang investasi bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan yang bisa dikelola oleh koperasi	PDKPM	Disperindagkoptan, Bappeda
4	Pemberian Fasilitas kemudahan dan insentif penanaman modal	Pemberian Fasilitas kemudahan dan insentif penanaman modal bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi kemudahan dan / atau insentif penanaman modal bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan dengan instansi terkait.	PDKPM	Disperindagkoptan, Bappeda
5	Promosi Penanaman	Pengembangan promosi potensi penanaman modal bidang	Mengembangkan peta dan potensi investasi bidang	PDKPM	Disperindagkoptan, Bappeda

	Modal	pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan	pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan		
			Mengikuti pameran investasi bidang pangan	PDKPM	Disperindagkoptan, Bappeda
			Merumuskan strategi promosi Kota Yogyakarta sebagai <i>banana seed centre</i>	PDKPM	Disperindagkoptan, Bappeda

#### FOKUS : INFRASTRUKTUR

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INSTANSI	
				UTAMA	PENDUKUNG
1.	Perbaikan Iklim Penanaman Modal	Pengembangan fasilitasi perizinan penanaman modal di bidang infrastruktur.	Mempermudah/menyederhanakan proses pelayanan perizinan dan non-perizinan di bidang infrastruktur melalui PTSP	PDKPM	Bagian Hukum, Kimpraswil
		Penyusunan dan penyelarasan regulasi pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur	Melaksanakan Studi/Kajian kebutuhan regulasi untuk pengembangan bidang infrastruktur	PDKPM	Bappeda, Bag. Hukum, Kimpraswil
			Penyusunan dan penyelarasan regulasi penanaman modal di bidang infrastruktur	PDKPM	Bag. Hukum, Kimpraswil, Bappeda
		Pengembangan kebutuhan sarana prasarana pendukung investasi di bidang infrastruktur	Melaksanakan studi/kajian kebutuhan infrastruktur dan sarana prasarana yang dibutuhkan investasi di bidang infrastruktur	PDKPM	Kimpraswil, Bappeda
			Melaksanakan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang infrastruktur	PDKPM	Kimpraswil, Bappeda, P3ADK
2	Persebaran Penanaman Modal	Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi bidang infrastruktur	Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi bidang infrastruktur	PDKPM	Kimpraswil, Bappeda
		Pengembangan potensi dan peluang usaha bidang infrastruktur di wilayah-wilayah yang diprioritaskan	Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara terinci di bidang infrastruktur	PDKPM	Kimpraswil, Bappeda
		Pengembangan <i>cluster</i> wilayah dengan keunggulan investasi bidang infrastruktur	Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi di bidang infrastruktur	PDKPM	Kimpraswil, Bappeda

3	Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Pengembangan prioritas penanaman modal bidang infrastruktur	Menentukan prioritas pengembangan dibidang infrastruktur	Kimpraswil	Bappeda
4	Pemberian Fasilitas kemudahan dan insentif penanaman modal	Pemberian Fasilitas kemudahan dan insentif penanaman modal bidang infrastruktur	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi kemudahan dan / atau insentif penanaman modal bidang infrastruktur.	Kimpraswil	Bappeda
	Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan ( <i>Green Investment</i> )	Penyusunan pedoman pengembangan infrastruktur yang berwawasan lingkungan	Menyusun panduan investasi di bidang infrastruktur yang berwawasan lingkungan	PDKPM	Kimpraswil, Bappeda
			Menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan	PDKPM	Kimpraswil, Bappeda
5	Promosi Penanaman Modal	Pengembangan promosi potensi penanaman modal bidang infrastruktur	Mengembangkan peta dan potensi investasi bidang infrastruktur	PDKPM	Kimpraswil, Bappeda
			Mengikuti pameran investasi bidang infrastruktur	PDKPM	Kimpraswil, Bappeda

#### FOKUS: ENERGI

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INSTANSI	
				UTAMA	PENDUKUNG
1.	Perbaikan Iklim Penanaman Modal	Pengembangan fasilitasi perizinan penanaman modal di bidang energi.	Mempermudah/menyederhanakan proses pelayanan perizinan dan non-perizinan di bidang energi melalui PTSP	PDKPM	Bagian Hukum, Kimpraswil
		Penyusunan dan penyelarasan regulasi pengembangan penanaman modal di bidang energi	Melaksanakan Studi/Kajian kebutuhan regulasi untuk pengembangan bidang energi	PDKPM	Bappeda, Bag. Hukum, Kimpraswil
			Penyusunan dan penyelarasan regulasi penanaman modal di bidang energi	PDKPM	Bag. Hukum, Kimpraswil, Bappeda
		Pengembangan kebutuhan sarana prasarana pendukung investasi di bidang energi	Melaksanakan studi/kajian kebutuhan infrastruktur dan sarana prasarana yang dibutuhkan investasi di bidang energi	PDKPM	Kimpraswil, Bappeda
			Melaksanakan koordinasi aktif dan	PDKPM	Kimpraswil, Bappeda, P3ADK

			menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang energi		
2	Persebaran Penanaman Modal	Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi bidang energi	Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi bidang energi	PDKPM	Kimpraswil, Bappeda
		Pengembangan potensi dan peluang usaha bidang energi di wilayah-wilayah yang diprioritaskan	Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara terinci di bidang energi	PDKPM	Kimpraswil, Bappeda
		Pengembangan <i>cluster</i> wilayah dengan keunggulan investasi bidang energi	Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi di bidang energi	PDKPM	Kimpraswil, Bappeda
3	Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Pengembangan prioritas penanaman modal bidang energi	Menentukan prioritas pengembangan dibidang energi	Kimpraswil	Bappeda
4	Pemberian Fasilitas kemudahan dan insentif penanaman modal	Pemberian Fasilitas kemudahan dan insentif penanaman modal bidang energi	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi kemudahan dan / atau insentif penanaman modal bidang energi.	Kimpraswil	Bappeda
	Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan ( <i>Green Investment</i> )	Penyusunan pedoman pengembangan infrastruktur yang berwawasan lingkungan	Menyusun panduan investasi di bidang energi yang berwawasan lingkungan	PDKPM	Kimpraswil, Bappeda
			Menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan	PDKPM	Kimpraswil, Bappeda
5	Promosi Penanaman Modal	Pengembangan promosi potensi penanaman modal bidang energi	Mengembangkan peta dan potensi investasi bidang energi	PDKPM	Kimpraswil, Bappeda
			Mengikuti pameran investasi bidang energi	PDKPM	Kimpraswil, Bappeda



**FOKUS: PARIWISATA**

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INSTANSI	
				UTAMA	PENDUKUNG
1.	Perbaikan Iklim Penanaman Modal	Pengembangan fasilitasi perizinan penanaman modal di bidang pariwisata.	Mempermudah/menyederhanakan proses pelayanan perizinan dan non-perizinan di bidang pariwisata melalui PTSP	PDKPM	Bagian Hukum, Disparbud
		Penyusunan dan penyelarasan regulasi pengembangan penanaman modal di bidang pariwisata	Melaksanakan Studi/Kajian kebutuhan regulasi untuk pengembangan bidang pariwisata	PDKPM	Bappeda, Bag. Hukum, Disparbud
			Penyusunan dan penyelarasan regulasi penanaman modal di bidang pariwisata	PDKPM	Bag. Hukum, Disparbud, Bappeda
		Pengembangan kebutuhan sarana prasarana pendukung investasi di bidang pariwisata	Melaksanakan studi/kajian kebutuhan infrastruktur dan sarana prasarana yang dibutuhkan investasi di bidang pariwisata	PDKPM	Disparbud, Bappeda
			Melaksanakan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang pariwisata	PDKPM	Disparbud, Bappeda, P3ADK
2	Persebaran Penanaman Modal	Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi bidang pariwisata	Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi bidang pariwisata	PDKPM	Disparbud, Bappeda
		Pengembangan potensi dan peluang usaha bidang pariwisata di wilayah-wilayah yang diprioritaskan	Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara terinci di bidang pariwisata	PDKPM	Disparbud, Bappeda
		Pengembangan <i>cluster</i> wilayah dengan keunggulan investasi bidang pariwisata	Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi di bidang pariwisata	PDKPM	Disparbud, Bappeda
3	Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Pengembangan prioritas penanaman modal bidang pariwisata	Menentukan prioritas pengembangan dibidang pariwisata	Disparbud	Bappeda
4	Pemberian Fasilitas kemudahan dan	Pemberian Fasilitas kemudahan dan insentif penanaman modalbidang pariwisata	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi kemudahan dan / atau insentif	Disparbud	Bappeda

	insentif penanaman modal		penanaman modal bidang pariwisata.		
	Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan ( <i>Green Investment</i> )	Penyusunan pedoman pengembangan infrastruktur yang berwawasan lingkungan	Menyusun panduan investasi di bidang pariwisata yang berwawasan lingkungan	PDKPM	Disparbud, Bappeda
			Menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan	PDKPM	Disparbud, Bappeda
5	Promosi Penanaman Modal	Pengembangan promosi potensi penanaman modal bidang pariwisata	Mengembangkan peta dan potensi investasi bidang pariwisata	PDKPM	Disparbud, Bappeda
			Mengikuti pameran investasi bidang pariwisata	PDKPM	Disparbud, Bappeda

#### FOKUS: JASA-JASA

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INSTANSI	
				UTAMA	PENDUKUNG
1.	Perbaikan Iklim Penanaman Modal	Pengembangan fasilitasi perizinan penanaman modal di bidang jasa-jasa.	Mempermudah/menyederhanakan proses pelayanan perizinan dan non-perizinan di bidang jasa-jasa melalui PTSP	PDKPM	Bagian Hukum, Disperindagkoptan, Disdik, Dishub, Disparbud
		Penyusunan dan penyelarasan regulasi pengembangan penanaman modal di bidang jasa-jasa	Melaksanakan Studi/Kajian kebutuhan regulasi untuk pengembangan bidang jasa-jasa	PDKPM	Bappeda, Bag. Hukum, Disperindagkoptan, Disdik, Dishub, Disparbud
			Penyusunan dan penyelarasan regulasi penanaman modal di bidang jasa-jasa	PDKPM	Bag. Hukum, Disperindagkoptan, Disdik, Dishub, Disparbud, Bappeda
		Pengembangan kebutuhan sarana prasarana pendukung investasi di bidang jasa-jasa	Melaksanakan studi/kajian kebutuhan infrastruktur dan sarana prasarana yang dibutuhkan investasi di bidang jasa-jasa	PDKPM	Disperindagkoptan, Disdik, Dishub, Disparbud, Bappeda
			Melaksanakan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang jasa-jasa	PDKPM	Disperindagkoptan, Disdik, Dishub, Disparbud, Bappeda, P3ADK

2	Persebaran Penanaman Modal	Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi bidang jasa-jasa	Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi bidang jasa-jasa	PDKPM	Disperindagkoptan, Disdik, Dishub, Disparbud, Bappeda
		Pengembangan potensi dan peluang usaha bidang jasa-jasa di wilayah-wilayah yang diprioritaskan	Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara terinci di bidang jasa-jasa	PDKPM	Disperindagkoptan, Disdik, Dishub, Disparbud, Bappeda
		Pengembangan <i>cluster</i> wilayah dengan keunggulan investasi bidang jasa-jasa	Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi di bidang jasa-jasa	PDKPM	Disperindagkoptan, Disdik, Dishub, Disparbud, Bappeda
3	Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Pengembangan prioritas penanaman modal bidang jasa-jasa	Menentukan prioritas pengembangan dibidang jasa-jasa	Disperindagkoptan, Disdik, Dishub, Disparbud	Bappeda
4	Pemberian Fasilitas kemudahan dan insentif penanaman modal	Pemberian Fasilitas kemudahan dan insentif penanaman modal bidang jasa-jasa	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi kemudahan dan / atau insentif penanaman modal bidang jasa-jasa.	Disperindagkoptan, Disdik, Dishub, Disparbud	Bappeda
	Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan ( <i>Green Investment</i> )	Penyusunan pedoman pengembangan infrastruktur yang berwawasan lingkungan	Menyusun panduan investasi di bidang jasa-jasa yang berwawasan lingkungan	PDKPM	Disperindagkoptan, Disdik, Dishub, Disparbud, Bappeda
			Menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan	PDKPM	Disperindagkoptan, Disdik, Dishub, Disparbud, Bappeda
5	Promosi Penanaman Modal	Pengembangan promosi potensi penanaman modal bidang jasa-jasa	Mengembangkan peta dan potensi investasi bidang jasa-jasa	PDKPM	Disperindagkoptan, Disdik, Dishub, Disparbud, Bappeda
			Mengikuti pameran investasi bidang jasa-jasa	PDKPM	Disperindagkoptan, Disdik, Dishub, Disparbud, Bappeda

**FOKUS: ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI**

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INSTANSI	
				UTAMA	PENDUKUNG
1.	Perbaikan Iklim Penanaman Modal	Pengembangan fasilitasi perizinan penanaman modal di bidang angkutan dan komunikasi.	Mempermudah/menyederhanakan proses pelayanan perizinan dan non-perizinan di bidang angkutan dan komunikasi melalui PTSP	PDKPM	Bagian Hukum, Dishub, Bag. TIT, Disperindagkoptan
		Penyusunan dan penyelarasan regulasi pengembangan penanaman modal di bidang angkutan dan komunikasi	Melaksanakan Studi/Kajian kebutuhan regulasi untuk pengembangan bidang angkutan dan komunikasi	PDKPM	Bappeda, Bag. Hukum, Dishub, Bag. TIT, Disperindagkoptan
			Penyusunan dan penyelarasan regulasi penanaman modal di bidang angkutan dan komunikasi	PDKPM	Bag. Hukum, Dishub, Bag. TIT, Disperindagkoptan, Bappeda
		Pengembangan kebutuhan sarana prasarana pendukung investasi di bidang angkutan dan komunikasi	Melaksanakan studi/kajian kebutuhan infrastruktur dan sarana prasarana yang dibutuhkan investasi di bidang angkutan dan komunikasi	PDKPM	Dishub, Bag. TIT, Disperindagkoptan, Bappeda
			Melaksanakan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang angkutan dan komunikasi	PDKPM	Dishub, Bag. TIT, Disperindagkoptan, Bappeda, P3ADK
2	Persebaran Penanaman Modal	Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi bidang angkutan dan komunikasi	Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi bidang angkutan dan komunikasi	PDKPM	Dishub, Bag. TIT, Disperindagkoptan, Bappeda
		Pengembangan potensi dan peluang usaha bidang angkutan dan komunikasi di wilayah-wilayah yang diprioritaskan	Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara terinci di bidang angkutan dan komunikasi	PDKPM	Dishub, Bag. TIT, Disperindagkoptan, Bappeda
		Pengembangan <i>cluster</i> wilayah dengan keunggulan investasi bidang angkutan dan komunikasi	Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi di bidang angkutan dan komunikasi	PDKPM	Dishub, Bag. TIT, Disperindagkoptan, Bappeda
3	Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Pengembangan prioritas penanaman modal bidang angkutan dan komunikasi	Menentukan prioritas pengembangan dibidang angkutan dan komunikasi	Dishub, Bag. TIT, Disperindagkoptan	Bappeda
4	Pemberian Fasilitas	Pemberian Fasilitas kemudahan dan insentif penanaman modal	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi	Dishub, Bag. TIT, Disperindagkoptan	Bappeda

	kemudahan dan insentif penanaman modal	bidang angkutan dan komunikasi	fasilitasi kemudahan dan / atau insentif penanaman modal bidang angkutan dan komunikasi.		
	Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan ( <i>Green Investment</i> )	Penyusunan pedoman pengembangan infrastruktur yang berwawasan lingkungan	Menyusun panduan investasi di bidang angkutan dan komunikasi yang berwawasan lingkungan	PDKPM	Dishub, Bag. TIT, Disperindagkoptan, Bappeda
			Menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan	PDKPM	Dishub, Bag. TIT, Disperindagkoptan, Bappeda
5	Promosi Penanaman Modal	Pengembangan promosi potensi penanaman modal bidang angkutan dan komunikasi	Mengembangkan peta dan potensi investasi bidang angkutan dan komunikasi	PDKPM	Dishub, Bag. TIT, Disperindagkoptan, Bappeda
			Mengikuti pameran investasi bidang angkutan dan komunikasi	PDKPM	Dishub, Bag. TIT, Disperindagkoptan, Bappeda

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI